



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Sukorejo Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Sukorejo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN SUKOREJO

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

- (2) Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sukorejo dalam menyusun Renja Kecamatan Sukorejo.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sukorejo disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Sukorejo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Sukorejo dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Sukorejo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Sukorejo
- (2) Camat Sukorejo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2027, Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 67

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Sukorejo, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Sukorejo harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dan Renja Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Sukorejo/lintas Renstra Kecamatan Sukorejo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Sukorejo memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sukorejo yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUKOREJO
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
OPD KECAMATAN SUKOREJO**

**Jl. Raya Matoa No 1 Dusun Glatik Desa Glagahsari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Telp (0343) 612345
SUKOREJO 67161**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk dijadikan Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2024-2026 dan penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Disamping itu Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026 ini adalah acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidaknya-tidaknya merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Semoga dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Sukorejo Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Sukorejo.

Sukorejo, 2023

CAMAT SUKOREJO

ttd.

YUDIANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 196907121989031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	25
BAB III. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	30
4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	33
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA...	37
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII.PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 – 2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sukorejo, maka disusunlah Renstra Kecamatan Sukorejo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024.

Renstra Kecamatan Sukorejo 2024-2026 disusun sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun Renja Tahunan Kecamatan Sukorejo. Dokumen ini bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Renca Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu Tiga tahun mendatang yang mana penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2024 – 2026.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu –Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN SUKOREJO

Pemerintahan Kecamatan Sukorejo dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas: menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi - Seksi


- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;

- e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;

- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukorejo

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Sukorejo yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Sukorejo meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

a. Sumber Daya Manusia

Karyawan/ Karyawati Kecamatan Sukorejo berjumlah 30 Orang Pegawai yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Laki-Laki dan 9 (Sembilan) orang perempuan, yang mana di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

1. ASN Kecamatan Sukorejo berdasarkan jabatan, unit kerja dan IPASN

DATA ASN KECAMATAN SUKOREJO

No	Nama	NIP	Jabatan	Nilai IP ASN
1.	YUDIANTO, SH, MM	19690712 198903 1 004	Camat	80
2.	ISTIBSYAROH, S.Sos	19771117 200901 2 001	Sekretaris Kecamatan	45
3.	KIMAN, S.Pd, M.Pd	19651108 198602 1 005	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	65
4.	SU'UD	19651023 198803 1 013	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	40
5.	SISWOYO, SE	19860717 201001 1 013	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	55
6.	ITIRI RAIHA YUNINGTYAS, A.md.Kep	19830713 200604 2 023	Kasubag Umum dan Kepegawaian	40
7.	RIZA DARMAWAN, S.Sos	19810316 200901 1 007	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	45
8.	KHARISMA WICAKSI, S.Sos, MM	19821107 200902 1 004	Staf	68,5
9.	MUJIB	19650423 2007 01 1 011	Staf	35
10.	WARNO PUJONO	19770306 200701 1 012	Staf	35
11.	KASTO	19691012 200906 1 004	Staf	35
12.	HURROTUL AINI	19770608 200801 2 023	Staf	35
13.	ABDUL KHOLIQ	19740805 201001 1 004	Staf	31
Rata-rata IPASN				46,88

Sumber: IPASN

2. ASN Menurut Tingkat Golongan/ Kepangkatan

No	Pangkat/ Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	2	-	2
2	III	4	2	6
3	II	3	1	4
4	I	1	-	1

3. ASN Menurut Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	3	-	3
2	Strata satu (S1)	2	1	3
3	Diploma III	1	-	1
4	Diploma II	-	-	-
5	Diploma I	1	-	-
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	1	4
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	-	2
8	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Sukorejo berjumlah 2 (dua) orang.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata satu (S1)	-	-	-
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	-	2

5. Tenaga Harian Lepas (THL)

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata satu (S1)	-	4	4
2	Diploma III	-	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8	2	10
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	-	1
5	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Sukorejo meliputi :

1. Kecamatan Sukorejo

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Rumah Dinas	1 Unit	Baik
2	Toyota avanza	1 Unit	Baik
3	Isuzu Panther	1 Unit	Baik
4	Sepeda Motor Yamaha N-Max	1 Unit	Baik
5	Sepeda Motor Yamaha Byson	1 Unit	Baik
6	Sepeda Motor Honda Mega Pro	1 Unit	Baik
7	Sepeda Motor Honda Win	1 Unit	Baik
8	Sepeda Motor Suzuki RC	3 Unit	Baik
9	Sepeda Motor Gl Max	1Unit	Baik
10	Meja Rapat	20 Unit	Baik
11	Meja Pelayanan	1 Unit	Baik
12	Meja Kerja	20 Unit	Baik
13	Kursi Kerja Eselon	8 Unit	Baik
14	Kursi Kerja Staf	10 Unit	Baik

15	Meja Rapat Bundar	1 Unit	Baik
16	Kursi Tamu	2 Set	Baik
17	Sofa	1 Set	Baik
18	Tempat tidur	1 Set	Baik
19	Almari Kayu	8 Unit	Baik
20	Almari Besi	4 Unit	Baik
21	Cabinet	6 Unit	Baik
22	Papan monografi	4 set	Baik
23	Kursi Plastik	100 unit	Baik
24	Kursi Besi	200 Unit	Baik
25	Laptop	4 Unit	Baik
26	Komputer PC	8 Unit	Baik
28	Printer	8 Unit	Baik
29	Pemadam kebakaran	2 Unit	Baik
30	Proyektor	1 Unit	
31	Podium	1 Unit	
32	Meja Pimpinan Rapat	1 Unit	
33	Radio Orari	1 Unit	
34	Kipas angin	6 Unit	
35	HT	7 Unit	
36	AC Portable	2 Unit	
37	AC Standing	1 Unit	
38	Soundsystem	1 Set	
39	Meja Makan	1 Set	
40	Brangkas	2 Unit	
41	Meja Makan	1 Set	
42	Kompore Gas	1 Unit	

c. Sumber Daya Alam

Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Wonorejo, dan Kecamatan Rembang terbentang pada 7,30' - 8,30' Lintang Selatan dan 112o30' - 113o30' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mulai 0 m dpl hingga lebih dari 1000 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%.

Batas Daerah: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandaan, di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Rembang dan di sebelah Barat dengan Kecamatan Prigen, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwosari.

Wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki 19 Desa, yang terbagi habis menjadi 72 Dusun, 167 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 491 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah sebesar 58,18 km persegi.

Karena Lokasi Kecamatan Sukorejo terletak dalam Kabupaten Pasuruan berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kabupaten Pasuruan mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau.

Sebagai Daerah berpotensi besar kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah tempat pemandian yang berupa kolam dan sumber air yang sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar yang berada di Dusun Telebuk Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo tetapi sampai saat ini belum terpelihara dengan baik.

Wilayah Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Memperhatikan aturan yang ada, betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja Kantor Kecamatan Sukorejo tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan;
4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun Pencapaian target kinerja Kecamatan Sukorejo berdasarkan
Renstra 2018-2023 tampak dalam tabel T.C-23 berikut ini :

tabel T.C-23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)			87,00	89,00				88,03	89,44				101,2%	100,5%			
2	Nilai SAKIP Kecamatan			64,00	69,00	72,00	78,00	79,00	68,14	70,74	75,99	78,73	79,86	106,5%	102,5%	105,5%	100,9%	100%
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100,0%	100,0%	100%
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100,0%	100,0%	100%
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100,0%	100,0%	100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kami uraikan bahwa capain Kinerja Kecamatan Sukorejo terdapat perubahan yang mana pada tahun 2018-2020 terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) telah di review pada tahun 2021 menjadi 4 (empat) indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas, untuk indikator ini menggunakan rumus perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Kecamatan}} \times 100\%$$

Dari dasar perhitungan tersebut dapat dilihat untuk indikator Persentase jenis pelayanan yang berkualitas dari tahun 2021-2022 yaitu dengan nilai 100.

2. Persentase Desa yang telah dibina, untuk indikator ini menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah dibina}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$$

Dari dasar perhitungan dapat dilihat untuk indikator Persentase Desa yang telah dibina pada tahun 2021-2022 yaitu sebesar 100%.

3. Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan, menggunakan rumus perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah Laporan Kejadian yang tertangani}}{\text{Jumlah Laporan Kejadian}} \times 100\%$$

Untuk indikator Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan selalu terlaksananya dengan baik.

4. Nilai Sakip Kecamatan, indikator ini dapat dinilai dari hasil evaluasi Sakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat, yang mana dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja diatas dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan adalah agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu,

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. Realisasi Kinerja dengan Target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi Tahun bersangkutan dengan realiasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
3. Untuk mengetahui Perbandingan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Sukorejo dengan Kecamatan lain se - wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Untuk Mengetahui Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dengan standar nasional.

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukorejo dapat di Lihat Pada Tabel T.C-2.4 sebagai berikut:

Tabel T.C-2.4

Uraian Program /Keg		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.220.000	65.040.000				42.031.645	41.273.995				89%	63%					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.300.000				5.995.000	5.260.000				100%	99%					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.240.000	36.240.000				36.240.000	36.240.000				100%	100%					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000	36.000.000				36.000.000	36.000.000				100%	100%					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	23.507.500				29.839.300	23.047.500				99%	98%					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.898.900	15.938.200				29.657.000	14.988.000				99%	94%					
	Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	14.483.000	14.751.980				13.532.000	14.726.900				93%	100%					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.671.000	9.144.000				11.887.000	9.064.100				67%	99%					
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	4.600.000	4.000.000				4.346.500	3.360.000				94%	84%					

	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.585.000	48.764.800			55.390.000	48.736.000			100%	100%						
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	70.869.148			149.932.516	70.760.206			100%	100%						
	Penyediaan Jasa Perkantoran	275.700.000	359.400.000			268.500.000	357.000.000			97%	99%						
	Pemediaan pakaian kerja	-	6.300.000				5.250.000			-	83%						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.071.100	48.000.000			40.020.000	46.310.000			82%	96%						
	Pengadaan Mebelair	40.000.000	-			35.052.500	-			88%	-						
	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	200.000.000	-			199.269.407	-			100%	-						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	134.000.000	156.000.000			126.780.000	155.316.228			95%	100%						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	111.505.000	138.835.000			104.632.875	136.144.650			94%	98%						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	-	5.000.000				4.890.000			-	98%						
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	7.000.000	7.420.000			6.970.000	7.420.000			100%	100%						
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.000.000	-			6.982.500	-			87%	-						
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	6.200.000	-			6.045.000	-			98%	-						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan pelatihan formal	7.500.000	-			7.500.000	-			100%	-						

APARATUR														
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan													
		17.005.000	-					16.905.000	-			99%	-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	2.251.000	-					1.278.300	-			57%	-	
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan													
		20.147.300	2.515.000					943.200	2.478.000			5%	99%	
	Fasilitasi Penegakan Perda	-	-					-	-			-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan													
		87.908.000	12.645.000					65.446.000	10.145.000			74%	80%	
	Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	125.740.000	10.125.000					115.378.500	10.125.000			92%	100%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	2.251.000	660.000					1.278.300	660.000			57%	100%	
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	-	15.000.000					-	13.710.000			-	91%	

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan																		
			17.005.000	20.415.000									99%	100%					
	Koordinasi pemberdayaan masyarakat		77.660.000	18.425.000									84%	96%					
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat		148.080.000	32.450.000									93%	99%					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			420.000	-									100%	#DIV/0!	#####		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.924.232.050	2.175.632.398	1.745.340.235								96%	91%	0%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			379.950.000	353.337.744	351.360.000								99%	99%	0%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			37.020.000	40.180.000	41.580.000								100%	100%	0%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														#DIV/0!	#####		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.620.100	2.751.000	4.869.000								100%	100%	0%		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.610.308	1.002.010	3.529.000	5.234.026	1.002.010		93%	100%	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.468.364	20.137.000	21.333.360	20.648.700	20.137.000		96%	100%	0%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			6.150.460	9.417.800	7.494.400	5.590.410	7.529.400		91%	80%	0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	-	36.000.000	-	-		#### ##	#DIV/ 0!	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.735.800	1.591.000	2.536.000	3.720.800	1.591.000		100 %	100%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31.568.000	75.795.000	91.860.000	25.455.000	75.359.677		81%	99%	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.389.700	20.929.000	27.907.000	18.331.000	20.901.300		100 %	100%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.064.608	72.730.860	74.955.840	45.235.048	61.983.095		89%	85%	0%
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor			3.528.000	3.600.000	3.500.000	3.260.000	3.125.100		92%	87%	0%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran			137.205.100	99.101.100	106.032.100		85.205.558	95.546.610		62%	96%	0%
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			169.820.000	-	45.166.400		167.574.000			99%	#DIV/0!	0%
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.699.600	6.046.400	7.039.800		6.740.000	5.394.000		88%	89%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			17.650.000	21.750.000	37.072.000		17.275.000	21.666.120		98%	100%	0%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.550.000	9.573.000	6.414.000		11.250.000	8.846.200		97%	92%	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.000.000	12.150.000	46.230.000		5.925.000	12.043.120		99%	99%	0%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			21.000.000	3.600.000	4.500.000			20.400.000	3.545.920	97%	98%	0%
		Harmoni Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			12.150.000	5.400.000	9.000.000			10.650.000	5.326.960	88%	99%	0%

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukorejo adalah meliputi Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo, internal dan eksternal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan, Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026.

Adapun Standart Pelayanan (Jenis Pelayanan Paten) yang ada pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Hajatan;
2. Perekaman E-KTP;
3. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian;
4. Rekomendasi Permohonan IMB;
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Persyaratan TNI/Polri;
6. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Hajatan;
8. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
9. Rekomendasi Pengantar Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
10. Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Jalan Kabupaten;
11. Rekomendasi Ijin Lokasi;
12. Layanan Data dan Informasi;
13. Layanan Konsultasi;
14. Rekomendasi Berkas Pencairan Anggaran Dana Desa;
15. Rekomendasi Proposal Bantuan sosial/ Agama;
16. Layanan Konsultasi;
17. Layanan Sosialisasi;
18. Layanan Data dan Informasi;
19. Layanan Pengaduan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Pelayanan Masyarakat terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang memadai pada Kantor Kecamatan Sukorejo;
2. Ketidak seimbangan antara Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur;
3. Kurang Pahaminya ASN (Sumber Daya Aparatur) akan Tupoksi yang diemban.

Sedangkan Faktor pendorongnya adalah meningkatnya perkembangan teknologi saat ini yang mendukung kinerja pemerintah daerah dan komitmen Pimpinan selaku pembuat dan pengambil keputusan dalam menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Tata Kerja yang ada.

3.2. Isu-Isu Strategis

TABEL
Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	ISU AKTUAL	ISU - ISU STRATEGIS
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	1. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur 2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan

NO	ISU AKTUAL	ISU - ISU STRATEGIS
		<p>sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk</p> <p>4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan</p>
	<p>Pelayanan non perizinan yang belum optimal</p>	<p>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan</p> <p>2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif</p> <p>3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan</p> <p>4. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>
<p>2.</p>	<p>Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kadang-kadang berubah dengan adanya aturan pusat</p>	<p>ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat pada saat tahun berjalan</p>
<p>3.</p>	<p>Data yang diberikan ke Kecamatan seringkali tidak akurat sehingga dibutuhkan survey dan dilakukan perubahan</p>	<p>Sumber data yang belum valid karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda</p>
<p>4.</p>	<p>Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang kurang secara pengetahuan</p>	<p>Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM</p>

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi

- wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Scbagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah, Kecamatan Sukorejo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Sukorejo di tuntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, Regional maupun Nasional. Oleh karena itu dalam Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepannya, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi di harapkan dapat meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga terwujudkannya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governace and Clean Government*). Isu-isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan dan berdampak jangka panjang yakni:

1. Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Keterbukaan Pelayanan Publik;
3. Belum memahami konsep kesetaraan dan keadilan serta analisis gender dalam perencanaan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo diantaranya:

1. Membangun Sistem Pelayanan Prima yang aman, cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;
3. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik responsif gender.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sukorejo mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Sukorejo yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”**. Dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Adapun sasaran renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	91,00	92,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	91,50%	92,00%	92,50%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00	80,50	81,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Sukorejo :

Tabel 5.1
Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan 3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas 4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah 	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat 2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur
DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik 2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya 3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan 	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika 2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan 3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukorejo tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan				
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	Memfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; Mengoptimalkan sosialisasi pelaksanaan Musrenbang kepada kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan; Memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan SDM terutama yang menangani pelayanan secara langsung; Memperbanyak pelatihan bagi aparatur Pemerintahan desa;

					<p>Memperbanyak sosialisasi tentang kemudahan pengurusan SKCK, dan kependudukan;</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan mitra yang berkaitan dengan pelayanan.</p>
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/su bkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	-	100 %	15,000,000	100 %	16,500,000	100 %	18,150,000	100 %	49,650,000	100 %	9,965,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	16,550,000	1 dokumen	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 laporan	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	16,550,000	1 dokumen	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,500,000	1 laporan	6,050,000	1 laporan	16,550,000	1 laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	2,138,280,235	100 %	2,138,280,235	100 %	2,352,106,259	100 %	2,587,319,084	100 %	7,077,707,578	100 %	2,848,080,993	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,745,340,235	182 org-bln	1,745,340,235	196 org-bln	1,919,874,259	196 org-bln	2,111,861,684	196 org-bln	5,777,076.178	196 org-bln	2,323,047,853	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	351,360,000	12 dokumen	351,360,000	12 dokumen	386,496,000	12 dokumen	425,145,600	12 dokumen	1,163,001,600	12 dokumen	467,660,160	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41,580,000	12 dokumen	41,580,000	12 dokumen	45,738,000	12 dokumen	50,311,800	12 dokumen	137,629,800	12 dokumen	55,342,980	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	100 %	5,000,000	100 %	5,500,000	100 %	6,050,000	100 %	16,550,000	100 %	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,050,000	1 Laporan	16,550,000	1 Laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	-	100 %	20,000,000	100 %	16,500,000	100 %	18,150,000	100 %	54,650,000	100 %	19,965,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Perengkap lainnya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut	-	1 Paket	5,000,000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	5,000,000	1 Paket	-	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	16,550,000	1 Dokumen	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 Orang	10,000,000	2 Orang	11,000,000	2 Orang	12,100,000	2 Orang	33,100,000	2 Orang	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	138,221,760	100 %	93,028,400	100 %	102,331,240	100 %	112,564,364	100 %	307,924,004	100 %	123,820,800	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,869,000	1 paket	4,869,000	1 paket	5,355,900	1 paket	5,891,490	1 paket	16,116,390	1 paket	6,480,639	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,529,000	1 paket	3,529,000	1 paket	3,881,900	1 paket	4,270,090	1 paket	11,680,990	1 paket	4,697,099	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,100,000	1 Paket	1,210,000	1 Paket	3,310,000	1 Paket	1,331,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21,333,360	1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000	1 paket	12,100,000	1 paket	33,100,000	1 paket	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,494,400	1 paket	7,494,400	1 paket	8,243,840	1 paket	9,068,224	1 paket	24,806,464	1 paket	9,975,046	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,600,000	2 Dokumen	3,600,000	2 Dokumen	3,960,000	2 Dokumen	4,356,000	2 Dokumen	11,916,000	2 Dokumen	4,791,600		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,536,000	12 laporan	2,536,000	12 laporan	2,789,600	12 laporan	3,068,560	12 laporan	8,394,160	12 laporan	3,375,416	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,860,000	12 laporan	50,000,000	12 laporan	55,000,000	12 laporan	60,500,000	12 laporan	165,500,000	12 laporan	66,550,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,100,000	1 Dokumen	33,100,000	1 Dokumen	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	27,907,000	100 %	68,000,000	100 %	71,500,000	100 %	78,680,000	100 %	215,150,000	100 %	86,515,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	22,000,000	1 Unit	24,200,000	1 Unit	66,200,000	1 Unit	26,620,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	11,000,000	1 Unit	12,100,000	1 Unit	33,100,000	1 Unit	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	11,000,000	1 Unit	12,100,000	1 Unit	33,100,000	1 Unit	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,500,000	1 Unit	6,050,000	1 Unit	16,550,000	1 Unit	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,500,000	1 Unit	6,050,000	1 Unit	16,550,000	1 Unit	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27,907,000	1 unit	15,000,000	1 unit	16,500,000	1 unit	18,150,000	1 unit	49,650,000	1 unit	19,965,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	78,455,840	100 %	78,455,840	100 %	86,301,424	100 %	94,931,566	100 %	259,688,830	100 %	104,424,723	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	74,955,840	12 Laporan	74,955,840	12 Laporan	82,451,424	96 rek-bin	90,696,566	96 rek-bin	248,103,830	96 rek-bin	99,766,223	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,500,000	9 unit	3,500,000	9 unit	3,850,000	9 unit	4,235,000	9 unit	11,585,000	9 unit	4,658,500	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD kondisi baik	158,238,300	100 %	136,640,660	100 %	150,304,728	100 %	165,335,199	100 %	452,280,585	100 %	181,868,718	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

						han Daerah														
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	106,032,100	5 unit	79,600,860	5 unit	87,560,946	5 unit	96,317,041	5 unit	263,478,847	5 unit	105,948,745	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 unit	10,000,000	5 unit	11,000,000	5 unit	12,100,000	5 unit	33,100,000	5 unit	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 unit	10,000,000	5 unit	11,000,000	5 unit	12,100,000	5 unit	33,100,000	5 unit	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	45,166,400	1 Unit	30,000,000	1 Unit	33,000,000	1 Unit	36,300,000	1 Unit	99,300,000	1 Unit	39,930,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	7,039,800	5 unit	7,039,800	5 unit	7,743,780	5 unit	8,518,158	5 unit	23,301,738	5 unit	9,369,974	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

			Meni ngka nya Hasil Koor dina si Peny elen ggar aan Pem erint ahan / Pela yana n Publi k dan Pem berd ayaa n Mas yara kat Desa	Indeks Penyel engga raan Kecam atan	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyeleng garan pemerintah an yang tepat waktu	43,486,000	100 %	26,414,000	100 %	29,055,400	100 %	31,960,940	100 %	87,430,340	100 %	35,157,034	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
					Koordinasi Penyeleng garan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Persentase kegiatan pemerintah an yang dikoordinas ikan dengan instansi terkait	43,486,000	100 %	16,414,000	100 %	18,055,400	100 %	19,860,940	100 %	54,330,340	100 %	21,847,034	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordina si Perencanaan dan Pelaksana an Kegiatan Pemerintah an (Laporan)	37,072,000	2 lapora n	10,000,000	2 lapora n	11,000,000	2 lapora n	12,100,000	2 lapora n	33,100,000	2 lapora n	13,310,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,414,000	39 laporan	6,414,000	39 laporan	7,055,400	39 laporan	7,760,940	39 laporan	21,230,340	39 laporan	8,537,034	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	-	100 %	5,000,000	100 %	5,500,000	100 %	6,050,000	100 %	16,550,000	100 %	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan		2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,500,000	2 laporan	6,050,000	2 laporan	16,550,000	2 laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	-	100 %	5,000,000	100 %	5,500,000	100 %	6,050,000	100 %	6,550,000	100 %	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,500,000	12 Laporan	6,050,000	12 Laporan	16,550,000	12 Laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	46,230,000	35%	25,000,000	35%	27,500,000	35%	30,250,000	35%	82,750,000	35%	33,275,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif		35%		35%		35%		35%		35%		Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	46,230,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	2,750,000	100%	33,275,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5 Lembaga	3,000,000	5 Lembaga	3,300,000	5 Lembaga	3,630,000	5 Lembaga	9,930,000	5 Lembaga	3,993,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46,230,000	4 laporan	22,000,000	6 laporan	24,200,000	6 laporan	26,620,000	6 laporan	72,820,000	6 laporan	29,282,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	13,500,000	83%	13,500,000	83%	14,850,000	83%	16,335,000	83%	44,685,000	83%	17,968,500	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	13,500,000	70%	13,500,000	70%	14,850,000	70%	16,335,000	70%	44,685,000	70%	17,968,500	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,500,000	4 laporan	4,500,000	4 laporan	4,950,000	4 laporan	5,445,000	4 laporan	14,895,000	4 laporan	5,989,500	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9,000,000	4 laporan	9,000,000	4 laporan	9,900,000	4 laporan	10,890,000	4 laporan	29,790,000	4 laporan	11,979,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	16,550,000	100%	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,500,000	3 Laporan	6,050,000	3 Laporan		3 Laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 org	5,000,000	50 org	5,500,000	50 org	6,050,000	50 org	16,550,000	50 org	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	100 %	15,000,000	100 %	16,500,000	100 %	18,150,000	100 %	49,650,000	100 %	19,965,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo

						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	-	100 %	15,000,000	100 %	16,500,000	100 %	18,150,000	100 %	49,650,000	100 %	19,965,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,500,000	12 dokumen	6,050,000	12 dokumen	16,550,000	12 dokumen	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa		12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,500,000	12 laporan	6,050,000	12 laporan	16,550,000	12 laporan	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan		19 Dokumen	5,000,000	19 Dokumen	5,500,000	19 Dokumen	6,050,000	19 Dokumen	16,550,000	19 Dokumen	6,655,000	Kec Suko rejo	Kec Suko rejo
TOTAL									2,641,319,135		2,636,319,135		2,894,451,049		3,183,896,153		8,714,666,337		3,502,285,769	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukorejo mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,62	89,65	90	91	92	92
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	92,50%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,73	79,00	80,00	80,50	81,00	81,00

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Sukorejo 2024 – 2026 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Sukorejo digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sukorejo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Sukorejo. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF